



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apistri Bin Yani  
Tempat lahir : MUARA ENIM  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : DESA KERTA DEWA KECAMATAN TALANG UBI  
KABUPATEN PALI  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Apistri Bin Yani ditangkap pada tanggal 05 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap /8//2023 / Res Narkoba tanggal 05 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Anisah Maryani S.H., dan Rekan-rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum (LBH) Selero Lahat yang beralamat di Jalan Bandar Jaya, Nomor 36 Blok E, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2023 Nomor 46/PEN.PID/2023/PN Lht.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **APISTRI Bin YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **APISTRI Bin YANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair **8 (delapan) bulan** pidana penjara. -
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto **33,91 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 33,15 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y22 warna hitam dengan nomor SIM Card : 0821-8245-4802 dengan nomor IMEI (slot 1) : 865386068130795, IMEI (slot 2) : 865386068130787;
  - 1 (satu) potong celana pendek merk Roling Tunder warna biru;
  - 1 (satu) lembar tisu;(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **APISTRI Bin YANI**, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Benua, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09:40 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AMAN (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berkata "*tri galak dak ngantarke shabu*" (*tri mau tidak mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu*), kemudian terdakwa menjawab "*ngantar kemano man*" (*menanyakan tujuan kemana mengantarkan*). Setelah itu sdr. AMAN mengatakan "*ngantar ke HERI (DPO)*" (*menyuruh mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. HERI*), selanjutnya terdakwa menjawab "*jam berapa nak nganterkenyo*" (*menanyakan jam berapa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu*). Lalu sdr. AMAN menyuruh terdakwa datang ke rumah sdr. AMAN. Kemudian sekira pukul 15:00 WIB terdakwa tiba di rumah sdr. AMAN di Desa Benua, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, lalu sdr. AMAN memberikan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa langsung pergi mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI (DPO) di pinggir Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

- Bahwa sekira pukul 16:30 WIB terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa menghubungi sdr. HERI untuk memberitahu bila terdakwa sudah berada di lokasi yang telah disepakati, lalu sdr. HERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan tersebut. Kemudian sekira pukul 18:00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk, tiba-tiba datangnya saksi **JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP** dan saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI** yang merupakan merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saat saksi **JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP** dan saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI** melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbalut tisu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y22 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu yang diakui oleh terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0028/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Niryasti, S.Si., Msi, Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat Netto keseluruhan **33,91 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

Barang Bukti disita dari Terdakwa **APISTRI Bin YANI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB tersisa 33,15 gram**.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0027/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Niryasti, S.Si., Msi, Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik **urine** dengan volume 30 ml yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB milik **APISTRI Bin YANI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB habis.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **APISTRI Bin YANI**, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Arahau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Kemudian saksi **JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP** dan saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI** yang merupakan merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan dan setelah sasaran orang tempat diketahui. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, saksi **JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP** dan saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI** langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi) dari SatResNarkoba Polres Lahat. Selanjutnya saat saksi **JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP** dan saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI** melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbalut tisu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y22 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu yang diakui oleh terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0028/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Niryasti, S.Si., Msi, Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat Netto keseluruhan **33,91 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

Barang Bukti disita dari Terdakwa **APISTRI Bin YANI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB tersisa 33,15 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0027/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Niryasti, S.Si., Msi, Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik **urine** dengan volume 30 ml yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB milik **APISTRI Bin YANI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB habis.

Bahwa Terdakwa dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JAMA'ANI, S.H Bin HANIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar ;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu dan mengamankan laki-laki yang bernama Apistri Bin Yani;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan yaitu bersama Tim yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Arahau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa awal dari kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya Sat Res Narkoba Polres Lahat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Arahau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkoba golongan I jenis shabu di Desa Arahau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, kemudian Saksi bersama anggota Sat. Res. Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat, anggota Sat. Res Narkoba melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan di Desa Arahau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat di pinggir jalan tersebut, Terdakwa sedang duduk menunggu seseorang. Ketika Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna hitam dengan nomor simcard 0821-8245-4802 dengan nomor EMEI Slot 1: 865386068130795. EMEI Slot 2: 865386068130787, yang diletakan di dalam celana pendek merk Roling Tunder warna biru, atas temuan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan Interogasi kepada terdakwa Apistri Bin Yani, narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan atau diantar Terdakwa kepada sdr. Heri (DPO) dan Terdakwa membawa narkoba golongan I jenis shabu dari sdr. Aman (DPO) dengan cara dititipkan;
- Bahwa ketika dilakukan Interogasi kepada Terdakwa, jika Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengantar dan membawa narkoba jenis shabu-shabu milik sdr. Aman (DPO) untuk diserahkan kepada sdr. Heri (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09:40 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. AMAN (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berkata "tri galak dak ngantarke shabu" (tri mau tidak mengantarkan Narkoba Golongan I jenis shabu), kemudian Terdakwa menjawab "ngantar kemano man" (menanyakan tujuan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana mengantarkan). Setelah itu sdr. AMAN mengatakan “ngantar ke HERI (DPO)” (menyuruh mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. HERI), selanjutnya terdakwa menjawab “jam berapa nak nganterkenyo” (menanyakan jam berapa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu). Lalu sdr. AMAN menyuruh terdakwa datang ke rumah sdr. AMAN;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa tiba di rumah sdr. AMAN di Desa Benua, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, lalu sdr. AMAN memberikan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa langsung pergi mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada sdr. HERI (DPO) di pinggir Desa Arahana, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;

- Bahwa pada saat penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (HP) android merk VIVO Y22 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah kertas tisu;

- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Sdr. Heri (DPO) belum sempat datang menemui Terdakwa di pinggir jalan Desa Arahana, Kecamatan Merapi. Sekitar pukul 16:30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Heri (DPO) untuk memberitahu bila Terdakwa sudah berada di lokasi yang telah disepakati;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa tidak menerima uang atas pengantaran 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis Shabu kepada sdr. Heri (DPO) dikarenakan dibayar langsung ke sdr. Aman (DPO) oleh sdr, Heri (DPO);

- Bahwa telah dilakukan pengembangan serta penyelidikan kepada sdr. Aman (DPO) di daerah Kabupaten PALI dan sdr. Heri (DPO) juga telah dilakukan pengembangan serta penyelidikan atas peredaran narkotika golongan I jenis tersebut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, berat kotor 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit handpone android merk Vivo Y22 warna hitam dengan nomor simcard 0821-8245-4802 dengan nomor EMEI Slot 1: 865386068130795. EMEI Slot 2:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



865386068130787, 1 (satu) potong celana pendek merk Roling Tunder warna biru, 1 (satu) lembar tisu, adalah merupakan barang bukti yang Saksi dan tim dapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Apistri Bin Yani;

- Bahwa Terdakwa adalah target operasi Sat Res Narkoba Polres Lahat dalam peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang dibalut kertas tisu;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan menjadi target operasi Sat Res Narkoba Polres Lahat dalam peredaran narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi RONALD EFFRIN PRATMA, S.M Bin DARAWI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, telah melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu dan mengamankan laki-laki yang bernama Apistri Bin Yani;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama Tim pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Pada awalnya Sat Res Narkoba Polres Lahat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I jenis shabu di Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, kemudian Saksi bersama anggota Sat. Res. Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat, anggota Sat. Res Narkoba melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan di Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Pada saat di pinggir jalan tersebut, Terdakwa sedang duduk menunggu seseorang. Ketika Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit handpone android merk Vivo Y22 warna hitam dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 0821-8245-4802 dengan nomor EMEI Slot 1: 865386068130795. EMEI Slot 2: 865386068130787, yang diletakkan di dalam celana pendek merk Roling Tunder warna biru, atas temuan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 37,6 gr (tiga puluh tujuh koma enam gram), 1 (satu) unit handpone android merk Vivo Y22 warna hitam;

- Bahwa ketika dilakukan Interogasi kepada Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan atau diantar Terdakwa kepada sdr. Heri (DPO) dan Terdakwa membawa narkotika golongan I jenis shabu dari sdr. Aman (DPO) dengan cara dititipkan dan Terdakwa, jika Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengantar dan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu milik sdr. Aman (DPO) untuk diserahkan kepada sdr. Heri (DPO);

- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa, jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09:40 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. AMAN (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berkata "tri galak dak ngantarke shabu" (tri mau tidak mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu), kemudian Terdakwa menjawab "ngantar kemano man" (menanyakan tujuan kemana mengantarkan). Setelah itu sdr. AMAN mengatakan "ngantar ke HERI (DPO)" dan Terdakwa sekira pukul 15:00 WIB menemui sdr. Aman (DPO), bertempat di Desa Benua, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada terdakwa 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y22 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Sdr. Heri (DPO) belum sempat datang menemui Terdakwa di pinggir jalan Desa Arah, Kecamatan Merapi. Sekitar pukul 16:30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Heri (DPO) untuk memberitahu bila Terdakwa sudah berada di lokasi yang telah disepakati;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah target operasi Sat Res Narkoba Polres Lahat dalam peredaran Narkotika jenis shabu;  
Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu benar;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Lahat pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Araham, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Lahat tersebut berawal ketika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09:40 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AMAN (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berkata "tri galak dak ngantarke shabu" (tri mau tidak mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu), kemudian terdakwa menjawab "ngantar kemano man" (menanyakan tujuan kemana mengantarkan). Setelah itu sdr. AMAN mengatakan "ngantar ke HERI (DPO)" (menyuruh mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. HERI), selanjutnya terdakwa menjawab "jam berapa nak nganterkenyo" (menanyakan jam berapa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu). Lalu sdr. AMAN menyuruh terdakwa datang ke rumah sdr. AMAN. Kemudian sekira pukul 15:00 WIB terdakwa tiba di rumah sdr. AMAN di Desa Benua, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, lalu sdr. AMAN memberikan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa langsung pergi mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada sdr. HERI (DPO) di pinggir Desa Araham, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Sekitar pukul 16:30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa menghubungi sdr. HERI untuk memberitahu bila terdakwa sudah berada di lokasi yang telah disepakati, lalu sdr. HERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan tersebut. Kemudian sekira pukul 18:00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk, tiba-tiba datanglah saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI yang merupakan merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saat saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP dan saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbalut tisu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y22 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu yang diakui oleh terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana sdr. AMAN (DPO) mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. HERI (DPO) di Desa Arahan Merapi, Kabupaten Lahat;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang atas pengantaran 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis Shabu kepada sdr. Heri (DPO) dikarenakan dibayar langsung ke sdr. Aman (DPO) oleh sdr, Heri (DPO);

- Bahwa uang atas penjualan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis Shabu kepada sdr. Heri (DPO) dari sdr. Aman (DPO) sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Sdr. Heri (DPO) belum sempat datang menemui Terdakwa di pinggir jalan Desa Arahan, Kecamatan Merapi. Sekitar pukul 16:30 WIB Terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Heri (DPO) untuk memberitahu bila Terdakwa sudah berada di lokasi yang telah disepakati;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Aman (DPO) kepada sdr. Heri DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) untuk upah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Aman (DPO) kepada sdr. Heri DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0028/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Niryasti, S.Si., Msi, Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat Netto keseluruhan **33,91 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB. Barang Bukti disita dari Terdakwa **APISTRI Bin YANI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB tersisa 33,15 gram**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto **33,91 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 33,15 gram;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y22 warna hitam dengan nomor SIM Card : 0821-8245-4802 dengan nomor IMEI (slot 1) : 865386068130795, IMEI (slot 2) : 865386068130787;
- 1 (satu) potong celana pendek merk Roling Tunder warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **APISTRI Bin YANI**, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di Desa Benua, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09:40 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AMAN (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berkata “*tri*

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



galak dak ngantarke shabu” (tri mau tidak mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu), kemudian terdakwa menjawab “ngantar kemano man” (menanyakan tujuan kemana mengantarkan). Setelah itu sdr. AMAN mengatakan “ngantar ke HERI (DPO)” (menyuruh mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. HERI), selanjutnya terdakwa menjawab “jam berapa nak nganterkenyo” (menanyakan jam berapa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu). Lalu sdr. AMAN menyuruh terdakwa datang ke rumah sdr. AMAN. Kemudian sekira pukul 15:00 WIB terdakwa tiba di rumah sdr. AMAN di Desa Benua, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, lalu sdr. AMAN memberikan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa langsung pergi mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada sdr. HERI (DPO) di pinggir Desa Arahau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

- Bahwa sekira pukul 16:30 WIB terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa menghubungi sdr. HERI untuk memberitahu bila terdakwa sudah berada di lokasi yang telah disepakati, lalu sdr. HERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan tersebut. Kemudian sekira pukul 18:00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk, tiba-tiba datanglah saksi **JAMA’ANI, S.H. Bin HARIP** dan saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI** yang merupakan merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat saksi **JAMA’ANI, S.H. Bin HARIP** dan saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI** melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbalut tisu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y22 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu yang diakui oleh terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0028/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Niryasti, S.Si., Msi, Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto,



S.Si., Apt, M.M, M.T. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat Netto keseluruhan **33,91 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.Barang Bukti disita dari Terdakwa **APISTRI Bin YANI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalsitik bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB tersisa 33,15 gram**.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah



subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Apistri Bin Yani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni Apistri Bin Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa



izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Menimbang, unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, unsur menjadi perantara dalam jual beli Definisi dari pada kata "perantara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



ditemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. Sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini :

Menimbang, Ca-lo n cak orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar; ma-ke-lar 1.) perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli;

Menimbang, sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi;

Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, halaman 257, disebutkan bahwa : "Menjadi Perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung.

Menimbang, unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0028/NNF/2023 tanggal 10



Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Niryasti, S.Si., Msi, Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat Netto keseluruhan **33,91 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.Barang Bukti disita dari Terdakwa **APISTRI Bin YANI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB tersisa 33,15 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **APISTRI Bin YANI**, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di Desa Benua, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09:40 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AMAN (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berkata "*tri galak dak ngantarke shabu*" (*tri mau tidak mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu*), kemudian terdakwa menjawab "*ngantar kemano man*" (*menanyakan tujuan kemana mengantarkan*).

Menimbang, bahwa setelah itu sdr. AMAN mengatakan "*ngantar ke HERI (DPO)*" (*menyuruh mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. HERI*), selanjutnya terdakwa menjawab "*jam berapa nak nganterkenyo*" (*menanyakan jam berapa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu*). Lalu sdr. AMAN menyuruh terdakwa datang ke rumah sdr. AMAN. Kemudian sekira pukul 15:00 WIB terdakwa tiba di rumah sdr. AMAN di Desa Benua, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, lalu sdr. AMAN memberikan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa langsung pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada sdr. HERI (DPO) di pinggir Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

Menimbang, bahwa sekira pukul 16:30 WIB terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa menghubungi sdr. HERI untuk memberitahu bila terdakwa sudah berada di lokasi yang telah disepakati, lalu sdr. HERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan tersebut. Kemudian sekira pukul 18:00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk, tiba-tiba datanglah saksi **JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP** dan saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI** yang merupakan merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat saksi **JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP** dan saksi **RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. Bin DARAWI** melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbalut tisu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y22 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu yang diakui oleh terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan Saksi, bukti surat dan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "*Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto **33,91 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 33,15 gram;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y22 warna hitam dengan nomor SIM Card : 0821-8245-4802 dengan nomor IMEI (slot 1) : 865386068130795, IMEI (slot 2) : 865386068130787;
- 1 (satu) potong celana pendek merk Roling Tunder warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Apistri Bin Yani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **"menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto **33,91 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 33,15 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y22 warna hitam dengan nomor SIM Card : 0821-8245-4802 dengan nomor IMEI (slot 1) : 865386068130795, IMEI (slot 2) : 865386068130787;
  - 1 (satu) potong celana pendek merk Roling Tunder warna biru;
  - 1 (satu) lembar tisu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chrisinta Dewi Destiana, S.H. , Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference dengan dihadiri

Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26